



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemuda sebagai generasi penerus memiliki potensi dan peran penting dalam pembangunan Daerah untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan peran penting Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam pembangunan Daerah diperlukan optimalisasi Pelayanan Kepemudaan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1325);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda, adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
6. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
8. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.

### Pasal 2

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. kebangsaan;
- c. demokratis;
- d. keadilan; dan
- e. kemandirian.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan mengenai Kepemudaan meliputi:

- a. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi;

- b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi.

## BAB II PENYADARAN PEMUDA

### Pasal 4

- (1) Penyadaran Pemuda diarahkan untuk memahami, menyikapi, mencegah dan menangani risiko atas perubahan lingkungan strategis dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemda, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan yang diwujudkan melalui:
  - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
  - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

### Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi kegiatan keagamaan;
- b. kampanye toleransi antar umat beragama dan intra umat beragama;
- c. seminar, konferensi, diskusi dan/atau temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka menumbuhkan wawasan kebangsaan yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal;
- d. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban bermasyarakat melalui Organisasi Kepemudaan;
- e. pendidikan dan latihan kader muda bela negara tingkat dasar;
- f. pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka;

- g. peringatan hari-hari besar nasional di tingkat Daerah;
- h. informasi kekayaan dan potensi Daerah;
- i. temu kreativitas Kepemudaan dalam menumbuhkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
- j. lokakarya dan/atau pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
- k. sosialisasi Pemuda kader Daerah; dan/atau
- l. program lain yang berhubungan dengan penyadaran Pemuda.

### BAB III PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

#### Pasal 6

- (1) Pemberdayaan kepemudaan dilaksanakan melalui:
  - a. pemberdayaan Pemuda; dan
  - b. pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri.
- (3) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga keberlangsungan organisasi.

#### Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diwujudkan melalui:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau

- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diwujudkan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pembinaan; dan/atau
  - c. pendampingan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka peningkatan daya saing;
  - c. pemilihan Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
  - d. pemberian beasiswa bagi Pemuda;
  - e. seleksi dan pengiriman pertukaran Pemuda antar negara;
  - f. pendidikan dan pelatihan kader muda bela negara tingkat lanjut;
  - g. seleksi pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat Daerah dan pengiriman ke tingkat nasional;
  - h. seleksi dan pelaksanaan kapal Pemuda;
  - i. pelatihan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif bagi Pemuda;
  - j. pelaksanaan kompetisi seni, budaya, dan olahraga Pemuda untuk mencari bibit potensial yang dibutuhkan Daerah;
  - k. pameran kreativitas;
  - l. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau
  - m. program lain yang berhubungan dengan pemberdayaan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan manajemen organisasi;
- b. pembinaan Organisasi Kepemudaan;
- c. pendampingan manajemen organisasi; dan/atau
- d. program lain yang berhubungan dengan pemberdayaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.

## BAB IV PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Pengembangan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan diarahkan pada upaya pengembangan:

- a. kepemimpinan;
- b. kewirausahaan; dan
- c. kepeloporan.

### Bagian Kedua Pengembangan Kepemimpinan

#### Pasal 10

Pengembangan kepemimpinan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diarahkan untuk mengembangkan potensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam hal keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan.

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan kepemimpinan Kepemudaan difasilitasi oleh Pemda, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Pengembangan kepemimpinan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum komunikasi Pemuda.

## Pasal 12

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui jalur:
  - a. formal; dan
  - b. nonformal.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara:
  - a. berjenjang; dan
  - b. tidak berjenjang.
- (4) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dimulai dari:
  - a. tingkat dasar untuk lingkup desa/kelurahan dan kecamatan;
  - b. tingkat madya untuk lingkup kabupaten/kota; dan
  - c. tingkat utama untuk lingkup provinsi.
- (5) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan di tingkat:
  - a. kecamatan;
  - b. kabupaten/kota; dan
  - c. provinsi.
- (6) Pendidikan kepemimpinan Pemuda diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pelatihan:

- a. kepemimpinan organisasi;
- b. kepemimpinan masyarakat;
- c. kepemimpinan bela negara;
- d. ketahanan nasional;
- e. kepemimpinan bangsa; dan/atau

- f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

#### Pasal 14

Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pengaderan:

- a. kepemimpinan kemasyarakatan;
- b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
- c. kepemimpinan bangsa.

#### Pasal 15

Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui pembimbingan:

- a. kepemimpinan kemasyarakatan;
- b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
- c. kepemimpinan bangsa.

#### Pasal 16

Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui:

- a. inisiasi;
- b. fasilitasi;
- c. supervisi; dan/atau
- d. advokasi dalam implementasi program-program pembangunan nasional dan Daerah di bidang Kepemudaan.

#### Pasal 17

Forum Komunikasi kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilaksanakan di tingkat Daerah dan nasional melalui:

- a. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi;
- b. seminar;
- c. lokakarya;
- d. temu konsultasi; dan/atau
- e. pertemuan kepemudaan lainnya.

Bagian Ketiga  
Kewirausahaan Pemuda

Pasal 18

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. fasilitasi akses permodalan.
- (3) Tata cara pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda oleh Pemda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda diarahkan untuk meningkatkan sektor usaha prioritas di Daerah.
- (2) Sektor usaha prioritas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pariwisata;
  - b. pertanian;
  - c. industri kreatif;
  - d. perdagangan;
  - e. perhotelan;
  - f. kuliner; dan/atau
  - g. komunikasi.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda, Pemda menyediakan dana dan bantuan akses permodalan.

- (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah dan dana bergulir.
- (3) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha Pemuda.
- (4) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui lembaga permodalan kewirausahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pemda memfasilitasi pemuda daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan.
- (2) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Kepeloporan

#### Pasal 22

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. forum kepemimpinan Pemuda.

#### Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. seleksi dan penghargaan Pemuda pelopor;

- c. Pemuda sarjana penggerak pembangunan;
- d. Pemuda pelopor pariwisata;
- e. Pemuda pelopor penanggulangan masalah sosial;
- f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan;
- g. Pemuda pelopor perilaku hidup sehat;
- h. kompetisi kepeloporan karang taruna;
- i. kompetisi inovasi dan keteladanan Pemuda; dan/atau
- j. kegiatan lainnya yang bertujuan untuk pengembangan kepeloporan Pemuda.

## BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Pemuda

#### Pasal 24

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah dan nasional.

#### Pasal 25

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diwujudkan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moral dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan;
  - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual;
  - c. mewujudkan toleransi antar umat beragama dan intra umat beragama;
  - d. memperkuat moral dan integritas berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal; dan/atau
  - e. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;

- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
  - f. meningkatkan partisipasi dalam menyelesaikan permasalahan sosial; dan/atau
  - g. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. pendidikan kesadaran hukum;
  - c. sumberdaya ekonomi;
  - d. kepedulian terhadap masyarakat;
  - e. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f. olahraga, seni dan budaya;
  - g. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - h. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - i. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

#### Pasal 26

Pemuda turut serta bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah dalam rangka:

- a. menjaga nilai-nilai kearifan lokal;
- b. menggali dan mengembangkan potensi Daerah;
- c. melestarikan dan meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
- d. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah; dan/atau
- e. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah.

#### Bagian Kedua Organisasi Kepemudaan

#### Pasal 27

Organisasi Kepemudaan berperan aktif dan bersinergi dengan Pemda dalam Pelayanan Kepemudaan.

#### Pasal 28

Organisasi Kepemudaan bertanggungjawab:

- a. membantu Pemda dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
- b. menjaga kelangsungan organisasi.

## BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMDA

### Pasal 29

- (1) Pemda menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.
- (2) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemda memperhatikan aspirasi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.

### Pasal 30

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan.

### Pasal 31

- (1) Gubernur dapat menugaskan Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VII KEMITRAAN DAN KOORDINASI

### Pasal 32

- (1) Kemitraan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pemda dengan Organisasi Kepemudaan baik tingkat lokal, nasional maupun internasional;

- b. Pemda dengan Pelaku Usaha;
  - c. Organisasi Kepemudaan dengan Pelaku Usaha; dan/atau
  - d. Organisasi Kepemudaan dengan Organisasi Kepemudaan negara lain.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat berasal dari Pelaku Usaha yang berkedudukan di Daerah maupun berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d difasilitasi oleh Pemda.

### Pasal 33

Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat, serta memberi kontribusi positif bagi pembangunan Daerah.

### Pasal 34

Dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

## BAB VIII HAK

### Bagian Kesatu Pemuda

### Pasal 35

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. pelayanan dalam penggunaan sarana dan prasarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- b. advokasi;
- c. akses Kemitraan dan permodalan;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. penghargaan atas prestasi dan jasa terhadap Daerah;  
dan/atau
- f. kesempatan berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua  
Organisasi Kepemudaan

Pasal 36

Organisasi Kepemudaan berhak:

- a. dilibatkan oleh Pemda dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- b. berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pelayanan Kepemudaan;
- c. difasilitasi oleh Pemda dalam rangka melakukan Kemitraan dengan Pelaku Usaha; dan/atau
- d. mendapatkan bantuan dana dari Pemda.

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemda memberikan Penghargaan kepada Pemuda yang berprestasi.
- (2) Pemuda yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki prestasi luar biasa;
  - b. berkontribusi besar terhadap pembangunan Daerah; dan/atau
  - c. memberikan manfaat yang besar pada masyarakat dan/atau lingkungan.

Pasal 38

- (1) Pemda memberikan Penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, Pelaku Usaha, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan yang berjasa dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, Pelaku Usaha, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. melakukan kegiatan yang berdampak bagi Pemuda;
  - b. memiliki karya dan aktivitas yang bisa menjadi contoh bagi orang dan/atau kelompok lain;

- c. memiliki komitmen yang tinggi dan usaha terus menerus dalam Pelayanan Kepemudaan; dan/atau
- d. mendukung dan melakukan pemberdayaan potensi serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda.

#### Pasal 39

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berupa:

- a. gelar;
- b. pemberian fasilitas;
- c. pekerjaan;
- d. beasiswa;
- e. uang pembinaan;
- f. asuransi dan jaminan hari tua; dan/atau
- g. bentuk Penghargaan lain yang bermanfaat.

#### Pasal 40

- (1) Selain oleh Pemda, Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat diberikan oleh:
  - a. Pelaku Usaha;
  - b. kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. perorangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria prestasi, persyaratan penghargaan, dan tatacara pemberian penghargaan diatur dalam peraturan Gubernur.

### BAB X PENDAFTARAN DAN KLASIFIKASI

#### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 41

- (1) Organisasi Kepemudaan melakukan pendaftaran:
  - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

#### Pasal 42

- (1) Organisasi Kepemudaan yang merupakan Organisasi berbadan hukum, pengesahan sebagai Badan Hukum Perkumpulan dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang merupakan Organisasi yang tidak berbadan hokum, dilakukan di Kementerian Dalam Negeri melalui verifikasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### Pasal 43

- (1) Pendaftaran Organisasi yang berbadan hukum dengan melakukan persyaratan sebagai berikut:
  - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
  - b. program kerja;
  - c. susunan pengurus;
  - d. surat keterangan domisili;
  - e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
  - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
  - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- (2) Pendaftaran Organisasi Kepemudaan yang tidak berbadan hukum dengan melakukan persyaratan sebagai berikut:
  - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
  - b. program kerja;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. surat keterangan domisili;
  - e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
  - f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Bagian Kedua  
Klasifikasi

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan melakukan klasifikasi Organisasi Kepemudaan tingkat provinsi berdasarkan data pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempermudah:
  - a. Penda dalam pemberian bantuan dana pembinaan Organisasi Kepemudaan; dan
  - b. masyarakat dalam mengenali jenis Organisasi Kepemudaan di Daerah.
- (3) Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur organisasi; dan
  - b. kepengurusan yang paling sedikit berkedudukan di 3 (tiga) kabupaten/kota.
- (4) Organisasi Kepemudaan yang terklasifikasi sebagai Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah diberikan tanda bukti berupa:
  - a. surat keputusan;
  - b. sertifikat; dan/atau
  - c. bentuk lainnya.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendaftaran dan klasifikasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI  
PENDANAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 46

- (1) Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat berasal dari:
  - a. APBD;
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan besaran alokasi pendanaan Pelayanan Kepemudaan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada:
- a. tingkat kebutuhan;
  - b. proporsionalitas; dan
  - c. jumlah penerima manfaat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto.

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto.

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2017 NOMOR 13 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
17/312/2017